BADAN POM

LAPORAN KEUANGAN (AUDITED)

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

JAKARTA
2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Utama BPOM. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	**i**
Pernyataan Tanggung Jawab	**ii**
Daftar Isi	**iii**
Ringkasan	**1**
I. Laporan Realisasi Anggaran	**3**
II. Neraca	**4**
III. Laporan Operasional	**5**
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	**6**
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	**7**
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Ekuitas	43
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	47
VI. Lampiran	61

RINGKASAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik TA 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp141.942.790.452,00 atau mencapai 120,46 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp117.832.800.000,00. Realisasi Belanja Negara sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.563.374.229,00 atau mencapai 37,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp51.852.180.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp2.894.793.787,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp10.013.000,00; Aset Tetap *(netto)* sebesar Rp2.849.877.621,00; dan Aset Lainnya (*netto)* sebesar Rp34.903.166,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.637.437.500,00 dan (Rp2.742.643.713,00)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar

biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp145.112.558.052,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp20.882.912.399,00 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp124.229.645.653,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp144.372.275,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus - LO sebesar Rp124.085.273.378,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar (Rp4.424.387.008,00) ditambah Surplus - LO sebesar Rp124.085.273.378,00 kemudian ditambah koreksi yang menambah nilai ekuitas senilai Rp0,00, dan dikurangi transaksi antar entitas senilai total Rp122.403.530.083,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp2.742.643.713,00).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2025				31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	117.832.800.000,00	141.942.790.452,00	24.109.990.452,00	120,46	131.048.661.008,00
JUMLAH PENDAPATAN		**117.832.800.000,00**	**141.942.790.452,00**	**24.109.990.452,00**	**120,46**	**131.048.661.008**
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	50.742.180.000,00	18.463.374.731,00	(32.278.805.269,00)	36,39	48.086.096.350,00
Belanja Modal	B.2.3	1.110.000.000,00	1.099.999.498,00	(10.000.502,00)	99,10	2.107.039.240,00
JUMLAH BELANJA		**51.852.180.000,00**	**19.563.374.229,00**	**(32.288.805.771,00)**	**37,73**	**50.193.135.590,00**

Jakarta, 30 April 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni,S.Si,Apt.,M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

II. NERACA

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	10.013.000,00	17.947.000,00
Jumlah Aset Lancar		**10.013.000,00**	**17.947.000,00**
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	16.711.439.566,00	16.830.712.018,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	119.279.600,00	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(13.980.841.545,00)	(12.976.427.410,00)
Jumlah Aset Tetap		**2.849.877.621,00**	**4.157.049.808,00**
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	1.696.504.400,00	1.696.504.400,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(1.661.601.234,00)	(1.443.625.716,00)
Jumlah Aset Lainnya		**34.903.166,00**	**252.878.684,00**
JUMLAH ASET		**2.894.793.787,00**	**4.427.875.492,00**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.1	5.637.437.500,00	8.852.262.500,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**5.637.437.500,00**	**8.852.262.500,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**5.637.437.500,00**	**8.852.262.500,00**
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	(2.742.643.713,00)	(4.424.387.008,00)
JUMLAH EKUITAS		(2.742.643.713,00)	(4.424.387.008,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**2.894.793.787,00**	**4.427.875.492,00**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

III. LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	145.112.558.052,00	130.720.662.508,00
JUMLAH PENDAPATAN		**145.112.558.052,00**	**130.720.662.508,00**
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	75.099.000,00	225.519.000,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	10.753.721.103,00	19.296.487.792,00
Beban Pemeliharaan	D.4	283.329.974,00	250.074.900,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	7.359.158.654,00	28.324.183.658,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	2.411.603.668,00	2.694.332.102,00
JUMLAH BEBAN		**20.882.912.399,00**	**50.790.597.452,00**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**124.229.645.653,00**	**79.930.065.056,00**
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		**(147.258.675)**	**56.912.000**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		42.171.000	62.611.000,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		189.429.675	5.699.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		**2.886.400**	**0,00**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		2.886.400	0,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.8	**(144.372.275)**	**56.912.000**
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**124.085.273.378**	**79.986.977.056,00**
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		**124.085.273.378,00**	**79.986.977.056,00**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	E.1	(4.424.387.008,00)	(3.316.526.146,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	124.085.273.378,00	79.986.977.056,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4		
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(122.403.530.083,00)	(81.094.837.918,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	1.681.743.295,00	(1.107.860.862,00)
EKUITAS AKHIR		**(2.742.643.713,00)**	**(4.424.387.008,00)**

Jakarta, 4 Mei 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Dian Putri Anggraweni, S.Si, Apt., M.Farm
NIP. 19800709 200312 2 002

V. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM sesuai:

Pasal 33

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

(2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit
tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

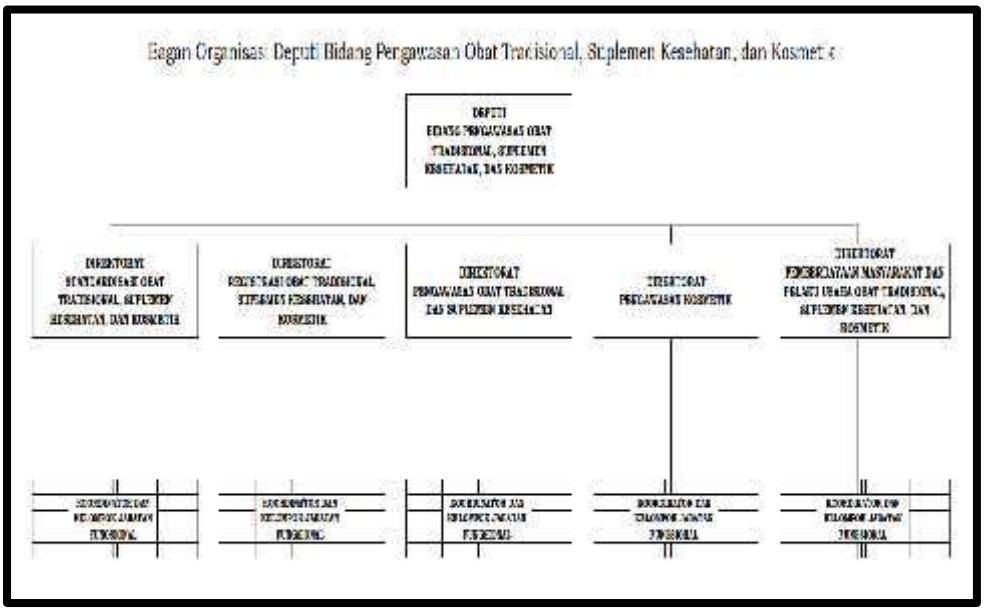

Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045".

Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode TA 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 47 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan - kebijakan akuntansi yang penting digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari:
    - Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
    - Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
    - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
    - Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
    - Penerbitan rekomendasi Fasilitas Bersama
  - Pendapatan Pelepasan Aset berupa Penjualan Barang Milik Negara (BMN)
  - Pendapatan jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)
  - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, dan
  - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

	pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa :
  1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
     a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
     b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
     c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
  2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
  3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
  4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

  Sesuai dengan Perka BPOM No. 3 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sampel). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
- Persediaan disajikan sebesar
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
     a. Harga pembelian
     b. Biaya pengangkutan

c. Biaya penanganan
d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.

2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
   a. Potongan harga
   b. Rabat dan lainnya yang serupa.
3. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
4. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah

No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 09 Akuntansi Kewajiban.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp51.916.739.000,00. Selama periode 2025 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali dari DIPA awal. Hasil Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi DIPA 1 tanggal 22 Februari 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu penyampaian Revisi Efisiensi Belanja BPOM pada Satker Deputi II Tahun Anggaran 2025 sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.02.25.341 tanggal 22 Februari 2025
2. Revisi DIPA 2 tanggal 21 Maret 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa revisi administrasi dalam rangka dalam rangka perubahan kode blokir namun terjadi pergeseran pada Belanja Barang sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.03.25.431 tanggal 27 Maret 2025
3. Revisi DIPA 3 tanggal 21 April 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa revisi administrasi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.04.25.557 tanggal 21 April 2025
4. Revisi DIPA 4 tanggal 2 Juli 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa revisi administrasi dalam rangka penyesuaian rencana penarikan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.04.25.557 tanggal 21 April 2025
5. Revisi DIPA 5 tanggal 14 Juli 2025 sebesar Rp51.916.739.000,00 yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.04.25.1512 tanggal 1 Juli 2025
6. Revisi DIPA 6 tanggal 26 Agustus 2025 sebesar Rp51.466.739.000,00 yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA serta adanya pemotongan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.08.25.1158 tanggal 10 Juli 2025

7. Revisi DIPA 7 tanggal 1 Oktober 2025 sebesar Rp51.466.739.000,00 yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.10.25.1512 tanggal 2 2025
8. Revisi DIPA 8 tanggal 23 Oktober 2025 sebesar Rp51.466.739.000,00 yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.10.25.12.1513 tanggal 20 Oktober 2025
9. Revisi DIPA 9 tanggal 11 November 2025 sebesar Rp51.466.739.000,00 yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.10.25.1518 tanggal 22 Oktober 2025
10. Revisi DIPA 10 tanggal 17 Desember 2025 sebesar Rp51.852.180,00 yaitu berupa penerimaan dana hibah sebesar Rp385.441.000,00 dan perubahan rencana penarikan pada halaman III DIPA sesuai surat usulan revisi anggaran No B-PR.05.03.41.12.25.1960 tanggal 12 Desember 2025

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025		Perubahan
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00	117.832.800.000,00
Jumlah Pendapatan	**117.832.800.000,00**	**117.832.800.000,00**	**117.832.800.000,00**
Belanja			
Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	50.912.239.000,00	50.742.180.000,00	170.059.000
Belanja Modal	1.004.500.000,00	1.110.000.000,00	(105.500.000)
Jumlah Belanja	**51.916.739.000,00**	**51.852.180.000,00**	**64.559.000,00**

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp170.059.000,00 karena adanya perpindahan anggaran dari Belanja Barang ke Belanja Modal dikarenakan adanya penerimaan pegawai P3K dan CPNS yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasana.
2. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp105.500.000 karena adanya penerimaan pegawai P3K dan CPNS yang dipergunakan untuk pengadaan sarana dan prasana

Realisasi Pendapatan Rp141.942.790.452,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp141.942.790.452,00 atau mencapai 120,46 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp117.832.800.000,00. Pendapatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berasal dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5

Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	TA 2025			
	Akun	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah		-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri		-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	425321	117.832.800.000,00	141.900.619.452,00	120,43
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	425122	0,00	42.171.000,00	100,00
Pendapatan Bersih		**117.832.800.000,00**	**141.942.790.452,00**	120,46

Realisasi Pendapatan yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 8.36% dibandingkan dengan realisasi pendapatan untuk peroiode yang

berakhir pada 31 Desember 2024. Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	MAK	URAIAN	REALISASI 31 Desember 2025	REALISASI 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	141.896.921.876,00	130.987.550.008,00	8,33
	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	800.400,00	-	N/A
	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	2.886.400,00	-	N/A
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	42.171.000,00	62.611.000,00	(32,65)
	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.776,00	-	N/A
Jumlah			**141.942.790.452,00**	**131.050.161.008,00**	**8,31**

Penjelasan Realisasi Pendapatan sebesar Rp141.942.790.452,00 adalah berupa:

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp141.896.921.876,00 merupakan Pendapatan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik yaitu Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi, dan Jasa Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp800.400,00
- Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp502.900,00 sesuai No NTPN C27957QLV2186MES tanggal 7 Januari 2025 dan sebesar Rp2.383.500,00 sesuai No. NTPN 452A91JNG80HBLEC tanggal 7 Januari 2025
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp42.171.000,00 sesuai Risalah Lelang nomor 217/07.04/2025-01 tanggal 8 September 2025.

- Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp10.776,00 sesuai NTPN No. 7E24F1JNG8LK8F3M tanggal 20 Agustus 2025

Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan per jenis layanan sebagai berikut :

Tabel 10.
Perincian Realisasi Pendapatan Per Jenis Layanan
TA 2025

(Dalam Rupiah)

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	113.912.921.876,00		113.913.421.876,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	1.740.200.000,00	1.740.200.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		26.243.300.000,00	26.243.300.000,00
Pengembalian			
Total	**113.912.921.876,00**	**27.983.500.000,00**	**141.896.921.876,00**

Realisasi Belanja Rp19.563.374.229,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp19.563.374.229,00 atau 37,73 persen dari anggaran belanja sebesar Rp51.852.180.000,00. Perincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang	50.742.180.000,00	18.494.668.103,00	36,45
Belanja Modal	1.110.000.000,00	1.099.999.498,00	99,10
Total Belanja Kotor	**51.852.180.000,00**	**19.594.667.601,00**	37,79
Pengembalian		(31.293.372,00)	-
Jumlah	**51.852.180.000,00**	**19.563.374.229,00**	37,73

Realisasi Belanja yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8.53 persen dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini

disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang berupa belanja barang operasional. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	18.494.668.103,00	48.487.657.001,00	(61,86)
Belanja Modal	1.099.999.498,00	2.107.039.240,00	(47,79)
Jumlah	**19.594.667.601,00**	**50.594.696.241,00**	**(61,27)**
Pengembalian	(31.293.372,00)	(401.560.651,00)	(92,21)
Jumlah Netto	**19.563.374.229,00**	**50.193.135.590,00**	**(61,02)**

Belanja Pegawai Rp0,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang Rp0,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp18.463.374.731,00 dan Rp48.086.096.350,00. Seluruh realisasi belanja Barang periode 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 61,60 persen dari Realisasi Belanja Barang pada TA 31 Desember 2024 dikarenakan adanya Program Efisiensi APBN dan sebagian besar pagu belanja barang diblokir. Perincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 13.
Perbandingan Belanja Barang
Untuk periode yang Berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	708.351.963,00	1.021.224.497,00	(30,64)
Belanja Barang Non Operasional	5.680.190.106,00	7.455.941.666,00	(23,82)
Belanja Barang Konsumsi	67.165.000,00	215.350.000,00	(68,81)
Belanja Sewa	394.251.876,00	447.680.648,00	(11,93)
Belanja Jasa	3.974.995.279,00	10.376.571.716,00	(61,69)
Belanja Pemeliharaan	283.329.974,00	250.074.900,00	13,30
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7.238.081.004,00	27.546.458.814,00	(73,72)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	148.302.901,00	1.174.354.760,00	-
Jumlah Belanja Kotor	**18.494.668.103,00**	**48.487.657.001,00**	**(61,86)**
Pengembalian Belanja	(31.293.372,00)	(401.560.651,00)	-
Jumlah Belanja	**18.463.374.731,00**	**48.086.096.350,00**	**(61,60)**

Belanja Modal Rp1.099.999.498,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Belanja Modal Rp1.099.999.498,00 dan Rp2.107.039.240,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 47.79 persen dibandingkan 31 Desember 2023 dikarenakan adanya kebijakan pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi anggaran. Perincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 13.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.999.498,00	1.852.059.240,00	(40,61)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	100,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	125.000.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0,00	129.980.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**1.099.999.498,00**	**2.107.039.240,00**	(47,79)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.099.999.498,00**	**2.107.039.240,00**	(47,79)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.099.999.498,00

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.099.999.498,00 dan Rp1.852.059.240,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 46.11 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024 disebabkan karena adanya kebijakan pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi anggaran. Perincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 14.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.999.498,00	1.852.059.240,00	(40,61)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	100,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	125.000.000,00	(100,00)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0,00	129.980.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**1.099.999.498,00**	**2.107.039.240,00**	(47,79)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**1.099.999.498,00**	**2.107.039.240,00**	(47,79)

Penjelasan atas belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.099.999.498,00 sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.099.999.498,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 14.
Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Scanner	1	3.899.999,00
Printer	2	14.450.000,00
Laci box	10	20.000.000,00
Lemari Besi/Metal	1	2.386.500,00
P.C Unit	1	21.800.000,00
Laptop	51	884.200.000,00
Alat Penghancur Kertas	1	6.513.000,00
External/Portable Hardisk	2	2.590.000,00
Kursi Besi / Metal	15	20.400.000,00
Table PC	3	23.600.000,00
Video Conference	1	27.249.999,00
Kursi Fiber Glas / Plastik	10	13.000.000,00
Manequin (Boneka)	1	18.910.000,00
Meja Kerja Kayu	10	40.000.000,00
Meja Kerja Besi / Metal	1	1.000.000,00
Jumlah	**185**	**1.099.999.498,00**

Belanja Modal Lainnya Rp0,00

B.2.3.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp125.000.000,00. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 tidak terdapat Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Tabel 15
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
untuk periode yang berakhir
31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	NAIK (TURUN) %
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	0,00	125.000.000,00	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**0,00**	**125.000.000,00**	(100,00)
Pengembalian	0,00	0,00	-
Jumlah Belanja	**0,00**	**125.000.000,00**	**(100,00)**

Belanja Penambahan Nilai Peralatan danMesin Rp0,00

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp129.980.000,00. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2024.

Tabel 18.
Perincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Naik (Turun) %
1	Software	0,00	129.980.000,00	(100,00)
2	**Jumlah Belanja Kotor**	**0,00**	**129.980.000,00**	(100,00)
3	Pengembalian	0,00	0,00	-
	Jumlah Belanja	**0,00**	**129.980.000,00**	**(100,00)**

Aset Lancar
Rp10.013.000,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.013.000,00 dan Rp17.947.000,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Persediaan
Rp10.013.000,00

C.1.1. Persediaan

Nilai Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp10.013.000,00 dan Rp17.947.000,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan *(supplies)* pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Perincian Mutasi Persediaan

Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	**17.947.000,00**
Mutasi Tambah	**67.165.000,00**
Mutasi Kurang	**(75.099.000,00)**
Saldo per 31 Desember 2025	**10.013.000,00**

Tabel 3.2

Perincian Persediaan

Periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	31/12/2025	31-Dec-24
1	Barang Konsumsi	10.013.000,00	17.947.000,00
	Jumlah	**10.013.000,00**	**17.947.000,00**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik per 31 Desember 2025. Telah dilakukan Stock

Opname sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.01.44.01.26.02 tanggal 31 Desember 2025

Aset Tetap

Rp2.849.877.621,00

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing adalah sebesar Rp2.849.877.621,00 dan Rp4.157.049.808,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya.

Peralatan dan Mesin

Rp16.711.439.566,00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.711.439.566,00 dan Rp16.830.712.018,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perincian Mutasi Peralatan Dan Mesin

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		**16.830.712.018,00**
Mutasi tambah :		***2.793.145.495,00***
Pembelian	1.099.999.498,00	
Transfer Masuk	347.445.000,00	
Reklasifikasi Masuk	1.345.700.997,00	
Mutasi Kurang :		***(2.912.417.947,00)***
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	(1.453.676.100,00)	
Transfer Keluar	(113.040.850,00)	
Reklasifikasi Keluar	(1.345.700.997,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		**16.711.439.566,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		***(13.980.841.545,00)***
Nilai Buku per 31 Desember 2025		**2.730.598.021,00**

Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.447.444.498 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp1.099.999.498,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pembelian Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai
3050104001	Lemari Besi/Metal	1	2.386.500,00
3050104024	Laci Box	10	20.000.000,00
3050105015	Alat Penghancur Kertas	1	6.513.000,00
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	1	1.000.000,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	10	40.000.000,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	15	20.400.000,00
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	10	13.000.000,00
3050206052	Manequin (Boneka)	1	18.910.000,00
3060102132	Video Conference	1	27.249.999,00
3100102001	P.C Unit	1	21.800.000,00
3100102002	Laptop	51	884.200.000,00
3100102009	Tablet PC	3	23.600.000,00
3100203003	Printer	2	14.450.000,00
3100203004	Scanner	1	3.899.999,00
3100203017	External/ Portable Hardisk	2	2.590.000,00
	Total	**110**	**1.099.999.498,00**

2. Transfer Masuk Peralatan dan Mesin senilai Rp347.445,00 berupa:

Tabel 3.5

Transfer Masuk Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Harga Satuan	No. BAST	Asal
3020102003	Minibus	50	163.900.000,00	PL.03.01.25.12.25.436	Sekretariat
3020102003	Minibus	63	183.545.000,00	tanggal 15 Desember 2025	Utama
Total			**347.445.000,00**		

3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.345.700.997,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.6

Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Nomor SK dan Tanggal
3050104002	Lemari Kayu	3	40.475.000,00	PL.03.01.44.12.25.06 tanggal 2 Desember 2025
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	4.830.000,00	
3050201002	Meja Kerja Kayu	3	43.340.000,00	
3050201003	Kursi Besi/Metal	19	26.902.500,00	
3050201005	Sice	1	4.695.000,00	
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	4	23.210.000,00	
3050201035	Meja Ruang Tamu	3	10.350.000,00	
3050206012	Wireless	5	4.313.750,00	
3050206087	Neon Box	1	2.775.000,00	
3060102132	Video Conference	5	94.005.500,00	
3060102165	Camera Conference	3	48.800.000,00	
3100102001	P.C Unit	73	964.581.237,00	
3100102002	Lap Top	1	19.997.010,00	
3100102009	Tablet PC	10	37.400.000,00	
3100203017	External/ Portable Hardisk	10	20.026.000,00	
Total		**142**	**1.345.700.997,00**	

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.566.716.950,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghentian aset peralatan dan mesin dari penggunaan BMN senilai Rp1.453.676.100,00 sesuai dengan Surat Keterangan No. PL.03.09.44.06.25.04 tanggal 13 Juni 2025.
2. Transfer Keluar Peralatan dan Mesin senilai Rp113.040.850,00 berupa:

Tabel 3.7

Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	NUP	Harga Satuan	No. BAST	Penerima
3100102002	Laptop	348	13.850.000,00	PL.03.07.42.06.25.07 tanggal 5 Juni 2025	Sekretariat Utama
3100102009	Tablet PC	5	7.549.850,00		
3050201002	Meja Kerja Kayu	212	11.615.800,00	PL.03.07.42.06.25.08 18 Juni 2025	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3050201002	Meja Kerja Kayu	213	11.615.800,00		
3050104024	Laci Box	12	2.374.200,00	PL.03.07.44.08.25.06 tanggal 25 Agustus 2025	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
3050104024	Laci Box	42	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	78	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	83	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	84	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	85	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	90	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	90	2.374.200,00		
3050201003	Kursi Besi/Metal	502	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	505	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	530	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	538	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	565	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	577	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	580	2.076.100,00		
3050201003	Kursi	611	2.076.100,00		
3050201002	Meja Kerja Kayu	234	7.502.900,00	PL.03.07.42.06.25.08 18 Juni 2025	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3050201002	Meja Kerja Kayu	235	7.502.900,00		
3050104024	Laci Box	37	2.374.200,00	PL.03.07.44.10.25.07 8 Oktober 2025	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
3050104024	Laci Box	80	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	82	2.374.200,00		
3050104024	Laci Box	34	2.374.200,00		
3050201003	Kursi Besi/Metal	509	2.076.100,00		
3050201003	Kursi Besi/Metal	557	2.076.100,00		
3050201003	Kursi Besi/Metal	610	2.076.100,00		
3050201003	Kursi Besi/Metal	613	2.076.100,00		
Total			**113.040.850,00**		

3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.345.700.997,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3.8

Reklasifikasi Keluar Peralatan dan Mesin

Kode Barang	Nama Barang	Kuantitas	Nilai	Nomor SK dan Tanggal
3050104002	Lemari Kayu	3	40.475.000,00	PL.03.01.44.12.25.06 tanggal 2 Desember 2025
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	4.830.000,00	
3050201002	Meja Kerja Kayu	3	43.340.000,00	
3050201003	Kursi Besi/Metal	19	26.902.500,00	
3050201005	Sice	1	4.695.000,00	
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	4	23.210.000,00	
3050201035	Meja Ruang Tamu	3	10.350.000,00	
3050206012	Wireless	5	4.313.750,00	
3050206087	Neon Box	1	2.775.000,00	
3060102132	Video Conference	5	94.005.500,00	
3060102165	Camera Conference	3	48.800.000,00	
3100102001	P.C Unit	73	964.581.237,00	
3100102002	Lap Top	1	19.997.010,00	
3100102009	Tablet PC	10	37.400.000,00	
3100203017	External/ Portable Hardisk	10	20.026.000,00	
Total		**142**	**1.345.700.997,00**	

Aset Tetap Lainnya Rp119.279.600,00

C.2.2. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar

Rp119.279.600,00 dan Rp302.765.200,00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024		**302.765.200,00**
Mutasi tambah :		***0,00***
Mutasi Kurang :		***(183.485.600,00)***
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	(183.485.600,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		**119.279.600,00**

Terdapat Mutasi Kurang senilai Rp183.485.600,00 merupakan transaksi Penghentian Aset dari Penggunaan sebanyak 71 unit berupa Monografi sesuai Surat Dinas Kepala Badan Nomor B-PL.03.09.2.07.25.409 tanggal 28 Juli 2025.

Akumulasi Peny. Aset Tetap

Rp13.980.841.545,00

C.2.3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.980.841.545,00 dan Rp12.976.427.410,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.711.439.566,00	(13.980.841.545,00)	2.730.598.021,00
2	Aset Tetap Lainnya	119.279.600,00	0,00	119.279.600,00
Total		**16.830.719.166,00**	**(13.980.841.545,00)**	**2.849.877.621,00**

Aset Lainnya
Rp34.903.166,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp34.903.166,00 dan Rp252.878.684,00.

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset lainnya pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan *Software*.

Aset Tak Berwujud
Rp1.696.504.400,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp1.696.504.400,00 dan Rp1.696.504.400,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	**1.696.504.400,00**
Mutasi tambah :	**0,00**
Mutasi Kurang :	**0,00**
Saldo per 31 Desember 2025	**1.696.504.400,00**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(1.661.601.234)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	**34.903.166,00**

Akumulasi Peny./Amortisasi Aset Lainnya
Rp1.661.601.234,00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.661.601.234,00 dan Rp1.443.625.716,00. Akumulasi Penyusutan/Amoritsasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Perincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12

Perincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	1.696.504.400,00	(1.661.601.234,00)	34.903.166,00
Total		1.696.504.400,00	(1.661.601.234,00)	34.903.166,00

Kewajiban Jangka Pendek Rp5.637.437.500,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp5.637.437.500,00 dan Rp8,852,262,500,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pendapatan Diterima Dimuka Rp5.637.437.500,00

C.4.1 Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp5.637.437.500,00 dan Rp8,852,262,500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun harang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 3.13

Perincian Pendapatan Diterima Dimuka

Periode 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Nama Unit	Pendapatan Diterima Dimuka
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5.278.150.000,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	247.975.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik	111.312.500,00
Total	**5.637.437.500,00**

Ekuitas (Rp2.742.643.713,00)

C.5. Ekuitas

Ekuitas untuk Pelaporan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp2.742.643.713,00) dan (Rp4.424.387.008,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP

Rp145.112.558.052,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp145.112.558.052,00 dan Rp130.720.662.508,00. Pendapatan terdiri dari:

Tabel 20
Perincian Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak
Untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	MAK	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
1	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	145.112.558.052,00	130.720.662.508,00	11,01
2	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	800.400,00	-	-
5	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	10.776,00	-	-
Jumlah			**145.113.369.228,00**	**130.720.662.508,00**	**11,01**

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari jasa layanan publik BPOM Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak.

1. Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan yang berasal dari Pendapatan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik yaitu Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi, dan Jasa Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebesar Rp145.112.558.052,00

Perincian Realisasi Pendapatan Per Jenis Layanan
TA 2025

(Dalam Rupiah)

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	113.913.421.876,00		113.913.421.876,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	1.740.200.000,00	1.740.200.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		26.243.300.000,00	26.243.300.000,00
Pengembalian			
Total	**113.913.421.876,00**	**27.983.500.000,00**	**141.896.921.876,00**

2. Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp800.400,00 yaitu denda atas transaksi Fullday Meeting Package Esselon I/II dengan no pesanan Inaproc EP-01K73YVZD5PN7E5GFQ3RG7CC6S tanggal 9 Oktober 2025
3. Pendapatan dari Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp10.776,00 yaitu berupa Pengembalian jasa Giro atas dana Hibah sesuai NTPN No. 7E24F1JNG8LK8F3M tanggal 20 Agustus 2025

Selisih Pendapatan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat jurnal akrual pendapatan sewa, sisa kewajiban PNBP tahun sebelumnya dan perbedaan pengelompokkan pendapatan yang masuk ke pendapatan kegiatan non operasional lainnya.

Beban Pegawai Rp0,00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan Rp75.099.000,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp75.099.000,00 dan Rp225.519.000,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Perincian Beban Persediaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24
Beban Persediaan Konsumsi	75.099.000,00	225.519.000,00
Jumlah	**75.099.000,00**	**225.519.000,00**

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun berjalan.

Beban Barang dan Jasa Rp10.753.721.103,00

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.753.721.103,00 dan Rp19.296.487.792,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal

yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 22

Perincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Keperluan Perkantoran	667.226.963,00	927.957.746,00	(28,10)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.998.000,00	1.470.500,00	103,88
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	34.590.000,00	39.456.000,00	(12,33)
Beban Barang Operasional Lainnya	3.537.000,00	51.425.000,00	(93,12)
Beban Bahan	5.205.149.760,00	6.326.805.361,00	(17,73)
Beban Honor Output Kegiatan	320.500.000,00	469.700.000,00	(31,76)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	149.472.225,00	650.182.222,00	(77,01)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.000.000,00	6.393.599,00	(84,36)
Beban Jasa Konsultan	213.518.263,00	38.500.000,00	454,59
Beban Sewa	394.251.876,00	447.680.648,00	(11,93)
Beban Jasa Profesi	949.530.000,00	1.824.404.000,00	(47,95)
Beban Jasa Lainnya	2.811.947.016,00	8.512.512.716,00	(66,97)
Jumlah	**10.753.721.103,00**	**19.296.487.792,00**	**(44,27)**

Tidak terdapat selisih akun Beban Barang dan Jasa pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Beban Pemeliharaan Rp283.329.974,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp283.329.974,00 dan Rp250.074.900,00. Beban Pemeliharaan merupan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 23

Perincian Beban Pemeliharaan

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.479.974,00	165.874.900,00	(32,19)
Beban Pemeliharaan Lainnya	170.850.000,00	84.200.000,00	102,91
Jumlah	**283.329.974,00**	**250.074.900,00**	**13,30**

Tidak terdapat selisih akun Beban Pemeliharaan pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Beban Perjalananan Dinas Rp7.359.158.654,00

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.359.158.654,00 dan Rp28.324.183.658,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 24

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Untuk periode yang berakhir pada

31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.330.082.329,00	8.260.071.458,00	(35,47)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	242.280.000,00	359.630.000,00	(32,63)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	479.674.156,00	7.739.275.899,00	(93,80)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.158.986.699,00	10.834.622.815,00	(89,30)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	55.372.118,00	827.088.982,00	(93,31)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	92.763.352,00	303.494.504,00	(69,43)
Jumlah	**7.359.158.654,00**	**28.324.183.658,00**	**(74,02)**

Tidak terdapat selisih akun Beban Perjalanan Dinas pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025.

Beban Peny. dan Amortisasi Rp2.411.603.668,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.411.603.668,00 dan Rp2.694.332.102,00 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 25

Perincian Beban Peny. dan Amortisasi

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.193.628.150,00	2.335.400.557,00	(6,07)
Jumlah Penyusutan	**2.193.628.150,00**	**2.335.400.557,00**	**(6,07)**
Beban Amortisasi Software	217.975.518,00	355.251.670,00	(38,64)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	3.679.875,00	-
Jumlah Amortisasi	**217.975.518,00**	**358.931.545,00**	**(39,27)**
Jumlah	**2.411.603.668,00**	**2.694.332.102,00**	**(10,49)**

Kegiatan Non Operasional (Rp144.372.275,00)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Perincian Kegiatan Non Operasional

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-25	31-Dec-24	%
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	42.171.000,00	62.611.000,00	(32,65)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	189.429.675,00	5.699.000,00	3.223,91
Jumlah Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	**(147.258.675,00)**	**62.611.000,00**	**(335,20)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan kembali belanja barang TAYL	2.886.400,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2.886.400,00**	**0,00**	**100,00**
Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**2.886.400,00**	**0,00**	**100,00**
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**(144.372.275,00)**	**62.611.000,00**	**(330,59)**

Penjelasan dari Transaksi Kegiatan Non Operasional terdiri dari:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berupa Alat Penghancur Kertas, Barcode Reader, Camera Digital, Focusing Screen/Layar LCD Projector, Handy Cam, Kursi Besi/Metal, Laci Box, Lap Top, LCD Projector/Infocus, Lemari Kayu, Meja Kerja Kayu, Meja Komputer, Microphone, Monografi, Note Book, Oven Listrik, P.C Unit, PC Workstation, Printer (Peralatan Personal Computer), Server, Slide Projector, UPS sebesar Rp42.171.000,00 berdasarkan Risalah Lelang Nomor RL-217/07.04/2025-01 tanggal 08 September 2025 dengan NTPN 42E150NA0E610RI0 tanggal 9 September 2025
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp189.429.675,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp189.429.675,00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp2.886.400,00 dengan perincian sebagai berikut:
   a. Penerimaan kembali belanja barang TA yang lalu sebesar Rp2.886.400,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9

Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

No	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Nilai	Keterangan
1	452A91JNG80HBLEC	08-Jan-25	2.383.500,00	Pengembalian belanja perjalanan dinas atas SPM 01848A
2	C27957QLV2186MES	08-Jan-25	502.900,00	Pengembalian belanja perjalanan dinas atas SPM 01868A
Jumlah			**2.886.400,00**	

Pos Luar Biasa Rp0,00

D.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
(Rp4.424.387.008,00)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp4.424.387.008,00) dan (Rp3.316.526.146,00)

Surplus LO
Rp124.085.273.378,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp124.085.273.378,00 dan Rp79.986.977.056,00 Surplus LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp0,00

E.4.4 Koreksi Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Koreksi Lain-Lain
Rp0.00

E.4.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Transaksi Antar Entitas
(Rp122.403.530.083,00)

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp122.403.530.083,00) dan (Rp81.094.837.918,00) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 43
Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	19.177.936.522,00
Diterima dari Entitas Lain	(141.942.790.452,00)
Transfer Masuk	0,00
Transfer Keluar	(24.113.860,00)
Pengesahan Hibah Langsung	413.786.000,00
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(28.348.293,00)
Jumlah	**(122.403.530.083,00)**

Ditagihkan ke Entitas Lain Rp19.563.374.229,00

E.5.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas n egara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025 DKEL sebesar Rp19.53.374.229,00. Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 44 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-25
	Realisasi
Belanja Barang	18.494.668.103,00
Belanja Modal	1.099.999.498,00
Pengembalian	(31.293.372,00)
Jumlah	**19.563.374.229,00**

Diterima dari Entitas Lain Rp141.942.790.452,00

E.5.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 DDEL sebesar Rp141.942.790.452,00. Perincian atas nilai transaksi diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 45 Perincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain

(dalam Rupiah)

Uraian	Angggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Negara Bukan Pajak	117.832.800.000,00	141.942.790.452,00	120,46
Jumlah	117.832.800.000,00	141.942.790.452,00	120,46

E.5.3 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp24.113.860,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Rincian Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp24.113.860,00 terdiri dari:

Tabel 46
Perincian Atas Transfer Keluar

(dalam Rupiah)

No	Uraian	No BAST	Tanggal	Satker Pengirim	Kuantitas	Nilai
1	Laptop/348	PL.03.07.42.06.25.07	5 Juni 2025	Sektama	1	3.462.500,00
2	Tablet/5				1	0
3	Meja Kerja Kayu	PL.03.07.42.06.25.08	18 juni 2025	Deputi III	2	6.969.480,00
4	Server /	PL.03.07.44.08.25.05	25 Agustus 2025	Pusdatin	1	0
5	Laci Box	PL.03.07.44.10.25.07	8 Oktober 2025	Deputi III	9	4.273.560,00
6	Kursi Besi/Metal				12	4.982.640,00
7	Meja Kerja				2	3.001.160,00
8	Meja Kerja				2	1.424.520,00
Jumlah						**24.113.860,00**

E.5.4 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung Rp413.786.000,00

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp413.786.000,00 dan Rp0,00. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung BPOM dalam bentuk kas, barang maupun jasa, sedangkan pencatatan Pendapatan Hibah dilakukan oleh BABUN. Pengesahan hibah uang dari World Health Organization (WHO) dengan nomor SPHL 251400000000028/2025 tanggal 16 September 2025 senilai Rp413.786.000,00 yang ditujukan untuk Peningkatan Akses Pada Pengawasan Obat dan Makanan

sesuai Perjanjian Hibah Nomor KS.02.01.1.2.10.24.18 tanggal 7 Oktober 2024.

Kenaikan/ Penurunan Entitas Rp1.681.743.295,00

E.6 Kenaikan/Penurunan Entitas

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.681.743.295,00 dan (Rp1.107.860.862,00)

Ekuitas Akhir (Rp2.742.643.713,00)

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp2.742.643.713,00) dan (Rp4.424.387.008,00).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tindak Lanjut Temuan BPK

F.1.1 Tindak Lanjut Temuan BPK

Temuan BPK Sudah di tindak lanjuti pada Laporan Keuangan TA 2024 *Audited*

RPATA

F.1.2 Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Per 31 Desember 2025 tidak terdapat Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

F.2 Pengungkapan Lain-lain

Pengelola Keuangan

F.2.1. Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor :

1. HK.02.02.41.01.25.12 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
2. HK.02.02.41.01.25.11 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran. Pada satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah

dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : Dian Putri Anggraweni, S.Si., Apt
Pejabat Pembuat Komitmen I : Meyla Nurwitasari, ST
Pejabat Pembuat Komitmen II : Kristyawan Hadiyanto D., S.E
Pejabat Pembuat Komitmen III : Setiaji Baskara Sulenda, A.Md
Pejabat Pembuat Komitmen IV : Pulan Widyanati, S.Si.,Apt.,M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen V : Virza Aviralda Ramadhani, S. Kom
Pejabat Penandatangan SPM : Aprizal, S.Kom
Bendahara Pengeluaran : Yenny Komalasari, SE
Bendara Pengeluatan Pembantu : Widya Puspa Ardhini, A.Md.Ak
Bendara Pengeluatan Pembantu : Nuzulul Wahyuningsih, A.Md.Ak
Bendara Pengeluatan Pembantu : Nola Taradewi, A.Md
Bendara Pengeluatan Pembantu : Sayyidah Jamilah, A.Md.Ak.
Bendara Pengeluatan Pembantu : Desti Apriliyani, A.Md.Ak

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening Pemerintah

Laporan Keuangan Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000.

Perincian Rekening pada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

No	BPP	No Rekening
1	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611001
2	BPP Dit. Pengawasan Standardisasi OT, SK dan Kos	8100124451611002
3	BPP Dit. Registrasi OT, SK dan Kos	8100124451611003
4	BPP Dit. PMPU OT, SK, dan Kos	8100124451611004
5	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611005

Rekening Hibah

F.2.3 Rekening Hibah

Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 2 rekening yaitu dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Rekening	No Rekening
1	RPL 140 PDH BPOM untuk 2BG8E9SA	1230012418952
2	RPL 140 PDH BPOM untuk 2BG8E9SA	1230012418945
3	RPL 140 PDHL BPOM untuk 2BG8E9SA	1230012420842

Penerimaan Hibah Luar Negeri

F.2.4 Penerimaan Hibah Luar Negeri

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah menerima Hibah Luar Negeri Berupa uang dari WHO sesuai Grant Agreement No. KS.02.02.4.10.24.580 tanggal 7 Okober 2024 senilai $96.363 dan bila dikurskan sebesar Rp413.786.000,00 Hibah ini telah dilakukan register dengan nomor S-737/PR.8/2024 dan sudah ditetapkan oleh KPPN. Sampai dengan periode 31 Desember 2025 hibah tersebut telah digunakan untuk transaksi belanja senilai Rp385.437.707,00 dan pengembalian belanja senilai Rp28.348.293,00 sesuai Validasi Bank No. 1231212312531231250615 tanggal 27 Oktober 2025

Kesalahan Kode Satker Penerima Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

F.2.5 Kesalahan Kode Satker Penerima Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Terdapat kesalahan kode satker penerima Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan makanan sebesar Rp.19.041.800.001,00 yang seharusnya merupakan penerimaan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik karena kesalahan pada aplikasi pengelolaan PNBP

BPOM dalam proses interkoneksi. Saat ini penerimaan tersebut diakui di Satker Sekretariat Utama dan sedang dalam proses koreksi kode satker ke KPPN Jakarta VI.

Belanja Sewa

F.2.6 Belanja Sewa

Selama Periode 31 Desember 2025 terdapat belanja sewa yaitu berupa sewa rumah dinas (Apartemen) Pejabat Esselon II Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan senilai Rp144.000.000,00 sesuai SPK No. PL.02.02.43.12.24.2508 tanggal 31 Desember 2024 dengan tanggal mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis

F.2.7 Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis

Selama periode TA 2025, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga : BPOM
Unit Organisasi : 063
Satuan Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Fungsi : 07
Sub Fungsi : 07.01
Program : 06031WA
Lokasi : Jakarta

Kode		Kegiatan	Belanja (Data OMSPAN)			Keluaran (Data Sakti)				Keterangan
			Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
3165	BDC001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	2.804.570.000,00	1.055.899.200,00	37,65	9300	3500	Orang	37,6	masih dilakukan proses kietomas
3165	BKB001	Laporan koordinasi pengawasan	2.459.309.000,00	585.702.431,00	23,82	1	0	laporan	0	kegiatan masih berlangsung

		Obat dan Makanan								
4119	BAH001	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	2.500.000.000,00	685.369.192,00	27,41	5210	4017	layanan	77,1	Proses pelaksanaan
4119	BDI001	Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	400.000.000,00	-	0	16	0	Industri	0	seluruh anggaran diblokir
4119	BDI002	Pelaku usaha IEBA yang diintervensi untuk menghasilkan bahan baku OBA yang bermutu	350.000.000,00	-	0	16	0	Industri	0	seluruh anggaran diblokir
4119	BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen	3.500.472.000,00	283.166.065,00	8,09	1743	1666	Keputusan	95,6	Proses pelaksanaan kegiatan

		Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu								
4119	BIC001	UPT yang dilakukan pendampingan untuk melakukan pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan sesuai standar	900.000.000,00	30.356.520,00	3,37	12	0	Laporan	0	sebagian anggaran diblokir
4119	BIC002	keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang dikirimkan ke lintas sektor	500.000.000,00	32.248.700,00	6,45	350	301	Keputusan	86	pelaksanaan kegiatan
4119	QDG001	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berpeluang Ekspor	800.000.000,00	-	0	7	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir
4119	QDG002	Pelaku Usaha yang Diintervensi Berkomitmen Untuk Memproduksi	200.000.000,00	-	0	4	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir

		Produk Fitofarmaka								
4119	QDG003	Keputusan Hasil Penilaian Saran a dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	660.000.000,00	-	0	149	0	UMKM	0	seluruh anggaran diblokir
4121	BAH001	Keputusan Penilaian Saran a dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	1.910.824.000,00	449.029.714,00	23,5	#####	7002	dokumen	63	Kegiatan dalam tahap pelaksanaan
4121	BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	3.252.193.000,00	675.698.118,00	20,78	1166	495	Keputusan	42,5	kegiatan dalam tahap pelaksanaan
4121	BIC001	Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Kosmetik yang	402.584.000,00	-	0	100	0	Keputusan	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.

		dikirimkan ke lintas sektor								
4121	BIC002	Pendampingan dan Pembinaan UPT Dalam Melakukan Pengawasan Kosmetik Sesuai Standar	639.080.000,00	-	0	15	0	Laporan	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4121	QDI001	Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	1.100.000.000,00	-	0	35	0	Industri	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4121	QDI002	BUPN kosmetik yang telah diintervensi dalam pemenuhan ketentuan	750.000.000,00	-	0	75	0	Industri	0	Kegiatan belum dilaksanakan karena anggaran terblokir seluruhnya.
4128	BAH001	Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Keseh	3.317.971.000,00	141.626.808,00	4,27	6	2	layanan	33,3	Adanya Efisiensi Anggaran dan layanan publik tetap berjalan

		atan, dan Kosmetik yang Prima								
4128	BIA001	Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	1.486.813.000,00	70.991.715,00	4,77	1200	477	Keputusan	39,8	Adanya Efisiensi anggaran dan Proses pelayanan penilaian tetap berjalan
4128	PCA001	Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	5.177.717.000,00	539.239.135,00	10,51	#####	55670	Keputusan	68,7	Meningkatnya Tren Registrasi OBA, SK dan Kos
4128	QDB001	Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan	5.678.831.000,00	354.604.920,00	6,24	3340	2232	Lembaga	66,8	adanya efisiensi anggaran dan pendampingan tetap berjalan

		alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik								
4129	ABG001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	531.241.000,00	159.618.843,00	30,05	104	100	RekomendasiKebijakan	96,2	kegiatan masih terlaksana
4129	CAB001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	105.500.000,00	95.500.000,00	90,52	18	31	Unit	172	kegaitan selesai
4129	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.004.500.000,00	613.799.500,00	61,1	69	69	Unit	100	SP2D sebesar 390jt, baru terbit di tanggal 1 Juli 2025
4129	PFA001	Standar Obat Bahan Alam, Suplemen	2.758.766.000,00	610.567.053,00	22,13	7	0	Standar	0	kegiatan masih berlangsung

		Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun									
4129	PFA002	Standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting	500.000.000,00	-	0	1	0	Standar	0	anggaran seluruh kegiatan diblokir
6385	BAH001	Layanan Publik Dit. PMPUOT, SK, dan Kos yang Prima	500.000.000,00	25.731.936,00	5,15	1	0	layanan	0	Masih dilakukan proses pelayanan publik
6385	BDC001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran serta nya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	2.421.799.000,00	508.050.119,00	20,98	200	30	Orang	15	sedang dilaksanakan kie oleh kader

6385	QDC001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	4.304.569.000,00	308.950.023,00	7,18	115	30	Orang	26,1	fasilitator UPT masih dalam tahap bimtek dan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kosmetik
6385	UBA002	Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.000.000.000,00	-	0	10	0	Kab/Kota	0	Seluruh kegiatan diblokir anggarannya
Subtotal			51.916.739.000,00	7.226.149.992,00						

Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025

F.2.8 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 30 Juni 2024 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Perincian Pagu Anggaran. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

A. **PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **1 (satu)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu **Rp5.177.717.000,00** dengan

realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 sebesar **Rp544.024.806,00,** pagu **Rp5.678.831.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp354.604.920,00,** pagu **Rp2.758.766.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp610.567.053,00,** pagu **Rp500.000.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp0,00** pagu **Rp4.304.569.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp308.950.023,00,** pagu **Rp1.000.000.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 30 Juni 2025 sebesar **Rp0,00** dengan perincian sebagai berikut:

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	5.177.717.000,00	544.024.806,00	10.51	Keputusan	81.000	55.670	68.72
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	QDB.001 Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	5.678.831.000,00	354.604.920,00	6,24	Orang	3340	2232	66,82
4129 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	PFA.001 Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	2.758.766.000,00	610.567.053,00	22,13	Standar	7	0	0,00
4129 Direktorat Standardis	PFA.002 Standar obat bahan alam	500.000.000,00	0,00	0,00	Standar	1	0	0,00

asi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	dan suplemen kesehatan yang disusun berkontribusi dalam penanganan stunting							
6385 Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	4.304.569.000,00	308.950.023,00	7,18	Orang	115	30	26,08
6385 Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	UBA.002. Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	1.000.000.000,00	0,00	0.00	Kab/Kota	10	0	0.00

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Lampiran I

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

AKUN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang bukan pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	10.013.000,00	17.947.000,00	(7.934.000,00)	(44,21)
Persediaan Belum di register	0,00	0,00	0,00	0
JUMLAH ASET LANCAR	**10.013.000,00**	**17.947.000,00**	**(7.934.000,00)**	**(44,21)**
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASET TETAP				
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanah Belum di register	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	16.711.439.566,00	16.830.712.018,00	(119.272.452,00)	(0,71)
Peralatan dan Mesin Belum di register	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan Belum di register	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan Irigasi dan Jaringan Belum di register	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	119.279.600,00	302.765.200,00	(183.485.600,00)	(60,60)
Aset Tetap Lainnya Belum di register	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(13.980.841.545,00)	(12.976.427.410,00)	(1.004.414.135,00)	7,74
JUMLAH ASET TETAP	**2.849.877.621,00**	**4.157.049.808,00**	**(1.307.172.187,00)**	**(31,44)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1.696.504.400,00	1.696.504.400,00	0,00	0,00
Aset Lain - Lain	0,00	0,00	0	0,00
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akum. Penyusutan Aset Lainnya	(1.661.601.234,00)	(1.443.625.716,00)	(217.975.518,00)	15,10
Aset Lainnya yang Belum Diregister	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**34.903.166,00**	**252.878.684,00**	**(217.975.518,00)**	**(86,20)**
JUMLAH ASET	**2.894.793.787,00**	**4.427.875.492,00**	**(1.533.081.705,00)**	**(34,62)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
lawan ekuitas	0,00		0,00	0,00
lawan kas lainnya dan setara kas	0,00		0,00	0,00
lawan Dana yg Dibatasi Penggunaannya	0,00		0,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah Yang Belum Disahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.637.437.500,00	8.852.262.500,00	(3.214.825.000,00)	(36,32)
Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
utang pajak (lawan kas lainnya dan setara kas)	0		0	0
lawan ekuitas	0		0	0

AKUN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan)	
			Jumlah	%
JUMLAH KEWAJIBAN JGK PENDEK	5.637.437.500,00	8.852.262.500,00	(3.214.825.000,00)	(36,32)
JUMLAH KEWAJIBAN	5.637.437.500,00	8.852.262.500,00	(3.214.825.000,00)	(36,32)
EKUITAS	(2.742.643.713,00)	(4.424.387.008,00)	1.681.743.295,00	(38,01)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.894.793.787,00	4.427.875.492,00	(1.533.081.705,00)	(34,62)

Jakarta, 4 Mei 2026
Penyusun CRBMN Satker Deputi Bidang
Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen
Kesehatan dan Kosmetik

Erwin Yahya, S.E
NIP. 19870420 201903 1 001
Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan
Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

Tim Verifikasi

Ismu Yekti Handayani, SE, MA
NIP. 19820527 200604 2 003

Lampiran II

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Kode Satwil : 445161

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (penurunan) Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	145.112.558.052,00	130.720.662.508,00	14.391.895.544,00	11,01
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**145.112.558.052,00**	**130.720.662.508,00**	**14.391.895.544,00**	**11,01**
PENDAPATAN HIBAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Pendapatan Hibah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
PENDAPATAN PENYESUAIAN				
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**145.112.558.052,00**	**130.720.662.508,00**	**14.391.895.544,00**	**11,01**
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
Beban Persediaan	75.099.000,00	225.519.000,00	(150.420.000,00)	(66,70)
Beban Barang dan Jasa	10.753.721.103,00	19.296.487.792,00	(8.542.766.689,00)	(44,27)
Beban Pemeliharaan	283.329.974,00	250.074.900,00	33.255.074,00	13,30
Beban Perjalanan Dinas	7.359.158.654,00	28.324.183.658,00	(20.965.025.004,00)	(74,02)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.411.603.668,00	2.694.332.102,00	(282.728.434,00)	(10,49)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0
Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**20.882.912.399,00**	**50.790.597.452,00**	**(29.907.685.053,00)**	**(58,88)**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**124.229.645.653,00**	**79.930.065.056,00**	**44.299.580.597,00**	**55,42**
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR				
Pendapatan Pelepasan Aset	42.171.000,00	62611000,00	0,00	-
Beban Pelepasan Aset	189.429.675,00	5.699.000,00	183.730.675,00	3.224
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**(147.258.675,00)**	**56.912.000,00**	**183.730.675,00**	**322,83**
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	**0**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.886.400,00	-	2.886.400,00	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**2.886.400,00**	**-**	**2.886.400,00**	**0**
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	**(144.372.275,00)**	**56.912.000,00**	**(201.284.275,00)**	**(353,68)**
POS LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) LO	**124.085.273.378,00**	**79.986.977.056,00**	**44.098.296.322,00**	**55,13**

Jakarta, 4 Mei 2026

Tim Verifikasi

Ismu Yekti Handayani, SE, MA
NIP. 19820527 200604 2 003

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

LAMPIRAN III

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

AKUN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
EKUITAS AWAL	**(4.424.387.008,00)**	**(3.316.526.146,00)**	**(1.107.860.862)**	**33,40**
SURPLUS/DEFISIT LO	**124.085.273.378,00**	**79.986.977.056,00**	**44.098.296.322**	**55,13**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI				
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI				
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR				
Penyesuaian Nilai Aset	0,00	0,00	0,00	0
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0
Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Asset Tetap/ Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0,00	0,00	0,00	0
Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0
JUMLAH DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	**(122.403.530.083,00)**	**(81.094.837.918,00)**	**(41.308.692.165)**	**50,94**
Ditagihkan Ke Entitas Lain	19.177.936.522,00	50.193.135.590	(31.015.199.068)	**(61,79)**
Diterima dari Entitas Lain	(141.942.790.452,00)	(131.048.661.008)	(10.894.129.444)	**8,31**
Transfer Keluar	(24.113.860,00)	(254.980.000)	230.866.140	**(90,54)**
Transfer Masuk	0,00	15.667.500	(15.667.500)	**(100,00)**
Pengesahan Hibah Langsung	413.786.000,00	0,00	413.786.000	**0**
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(28.348.293,00)			
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	0,00	0,00	0	**0**
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	**1.681.743.295**	**(1.107.860.862)**	**2.789.604.157**	**(251,80)**
EKUITAS AKHIR	**(2.742.643.713)**	**(4.424.387.008)**	**1.681.743.295**	**(38,01)**

Jakarta, 4 Mei 2026

Penyusun CRBMN Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Erwin Yahya, S.E
NIP. 19870420 201903 1 001

Tim Verifikasi

Ismu Yekti Handayani, SE, MA
NIP. 19820527 200604 2 003

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003

Lampiran IV

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Nama Satwil : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Kode Satwil : 445161

A. PENDAPATAN

URAIAN		31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
41	Penerimaan Perpajakan					0	0
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	141.942.790.452	0	141.942.790.452	131.048.661.008	0	131.048.661.008
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	0	0	0	0	0	0
423	PNBP Lainnya	141.942.790.452	0	0	131.048.661.008	0	131.048.661.008
424	Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
43	Penerimaan Hibah	0	0	0	0	0	0
TOTAL PENDAPATAN		141.942.790.452	0	141.942.790.452	131.048.661.008	0	131.048.661.008

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	31 Desember 2025			31 Desember 2024		
		BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO
51	Belanja Pegawai	-		-	-		-
52	Belanja Barang	18.494.668.103	31.293.372	18.463.374.731	48.487.657.001	401.560.651	48.086.096.350
53	Belanja Modal	1.099.999.498		1.099.999.498	2.107.039.240		2.107.039.240
54	Pembayaran Bunga Utang	-		-	-		
55	Subsidi	-		-			-
56	Hibah	-		-			-
57	Bantuan Sosial	-		-			-
58	Belanja Lain-lain	-		-			-
TOTAL		19.594.667.601	31.293.372	19.563.374.229	50.594.696.241	401.560.651	50.193.135.590

Tim Verifikasi

Ismu Yekti Handayani, SE, MA
NIP. 19820527 200604 2 003

Penyusun LK Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Yoga Setiady, A.Md
NIP. 19870127 201502 1 003